



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pendapatan dan belanja dana kapitasi dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID)*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

↓

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis perawatan, pengobatan, dan/ pelayanan kesehatan lainnya.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Kepala FKTP adalah Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Kepala Unit Pelayanan Teknis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
17. Rencana Kerja dan Anggaran FKTP yang selanjutnya disingkat RKA FKTP adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh FKTP, meliputi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan anggaran sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang di tunjuk untuk Menjalankan Fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang
21. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat pengesahan belanja atas beban pengeluaran DPA- Perangkat Daerah.
22. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan belanja yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan maupun non kesehatan.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kesehatan.
25. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
26. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah sejumlah bahan atau alat sederhana yang digunakan untuk menunjang pelayanan medis.

27. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan instansi berwenang kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
28. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah Tenaga Harian Lepas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan/atau THL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala FKTP melalui rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 2

Penganggaran

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya dengan memperhitungkan jumlah peserta dan besaran Dana Kapitasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala FKTP Menyusun RKA FKTP yang memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melalui tim verifikasi melakukan verifikasi RKA FKTP yang disampaikan oleh Kepala FKTP dengan memperhatikan kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi dengan:

- a. kesesuaian penyaluran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. besaran Dana Kapitasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur;
 - d. pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; dan
 - e. standar harga satuan yang digunakan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-Perangkat Daerah Dinas Kesehatan berdasarkan rekapitulasi RKA-FKTP.
 - (5) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan RKA-FKTP dan RKA-Perangkat Daerah kepada tim anggaran pemerintahan daerah untuk diverifikasi dan melakukan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.
 - (6) Tata cara dan format penyusunan RKA- Perangkat Daerah dan DPA- Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
 - (7) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan RKA-FKTP dan RKA-Perangkat Daerah kepada BPKPD sesuai kewenangannya untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (8) Kepala FKTP dapat melakukan usulan penyesuaian atau pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku apabila:
 - a. rencana penerimaan Dana Kapitasi tidak sesuai dengan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan; dan
 - b. terdapat perubahan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan menyampaikan kepada BPKPD untuk disahkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

- (2) Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui BPKPD yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala FKTP dan Bendahara Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) BPJS Kesehatan membayar Dana Kapitasi ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk tim verifikasi pembayaran Dana Kapitasi JKN.
- (6) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN.
- (7) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka sisa dana dimaksud diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Alur Proses Pembayaran Dana Kapitasi

- (1) Kepala FKTP mengajukan surat permohonan pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. RKA-FKTP yang sudah disetujui;
 - b. surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan realisasi bulan sebelumnya; dan
 - d. rincian penggunaan uang
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melalui tim verifikasi pembayaran Dana Kapitasi JKN memverifikasi berkas permohonan pembayaran Dana Kapitasi JKN yang diajukan oleh FKTP.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi penarikan Dana Kapitasi JKN kepada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk FKTP sesuai dengan hasil verifikasi berkas permohonan pembayaran Dana Kapitasi JKN yang diajukan FKTP oleh Tim Verifikasi Pembayaran Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala FKTP atau Bendahara Kapitasi JKN sesuai rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan melakukan penarikan Dana Kapitasi JKN pada bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (5) Bendahara Dana Kapitasi JKN melakukan pembayaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan rencana penggunaan uang yang telah disusun oleh Kepala Puskesmas berdasarkan RKA-FKTP dan telah diverifikasi oleh tim verifikasi pembayaran Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala FKTP setiap kali selesai melakukan pembayaran berdasarkan rencana penggunaan uang.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melalui petugas administrasi merekapitulasi laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh FKTP setiap bulannya dan menyampaikan SP2B kepada BUD.
- (4) BUD menerbitkan SPB berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

1

- (5) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN.
- (6) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyimpan seluruh bukti penggunaan uang sebagai pertanggungjawaban.
- (7) Realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah dan laporan keuangan Pemerintah daerah.

BAB III PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Kriteria Penerima Jasa Pelayanan

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dari dana kapitasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. calon PNS;
 - b. PNS;

- c. PPPK;
 - d. peserta program intersip;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. THL.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memiliki SIP dan/atau STR tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP atau STR, habis masa berlaku, sementara mengajukan SIP atau STR, atau sudah memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi dapat menerima jasa pelayanan kapitasi disesuaikan pada poin unsur ketenagaan.
- (4) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tenaga yang tidak secara langsung melayani pasien seperti tenaga administrasi, sopir, petugas kebersihan dan lain-lain yang ada di FKTP.

Pasal 8

Variabel Penilaian Pembagian Jasa Pelayanan

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel penilaian yang terdiri dari :
- a. pesentasi kehadiran; dan
 - b. unsur ketenagaan yaitu jenis ketenagaan, masa kerja, rangkap tugas administrasi dan tanggungjawab program.
- (2) Presentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
 - b. terlambat atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi 1 sampai dengan 7 jam, dikurangi 1 poin; dan
 - c. ketihakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang ke luar daerah paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (3) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. Asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan paling rendah paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya;
 - k. tenaga kesehatan yang SIP atau STR habis masa berlaku, atau sementara mengajukan SIP atau STR, atau sudah memiliki Ijazah dan Sertifikat Kompetensi diberikan nilai 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya; dan
 - l. tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP atau STR diberikan nilai 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.

- (4) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sejak terjadi hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja dalam hal ini pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan sebagai berikut :
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Rangkap Tugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. kepala FKTP/Puskesmas, diberi tambahan nilai 100;
 - b. tata usaha diberi tambahan nilai 30; dan
 - c. bendahara Dana Kapitasi Puskesmas diberi tambahan nilai 50.
- (6) Tanggung jawab program yang dipegang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu tenaga kesehatan yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 dan bagi penanggungjawab program lebih dari 1 program diberi tambahan nilai 15.

Pasal 9

Perhitungan Pembagian Jasa

Formula perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Jasa Pelayanan

Bentuk pertanggungjawaban perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan adalah:

- a. fotocopy ijazah;
- b. rekapan daftar hadir yang disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia bagi aparatur sipil negara dan disahkan oleh kepala FKTP bagi tenaga harian lepas;
- c. surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga administrasi;
- d. surat keterangan sakit, izin, cuti, dan surat tugas bagi yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- e. rekapan poin setiap bulan;
- f. surat keputusan Kepala FKTP sebagai penanggungjawab program;
- g. fotocopy surat keputusan terbaru;
- h. fotocopy SIP dan STR; dan
- i. pungutan pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

Pemanfaatan

- (1) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. belanja obat meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan baik peserta JKN maupun pasien yang bukan peserta JKN pada FKTP;

- b. belanja alat kesehatan meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, atau alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP;
- c. BMHP meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium);
- d. pelayanan kesehatan dalam gedung yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP berupa konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain;
- e. pelayanan kesehatan luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN berupa uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi, biaya pengiriman sampel dan lain-lain;
- f. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan atau *ambulance* Puskesmas berupa bahan bakar minyak, penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling/*ambulance*, dan lain-lain;
- g. bahan cetak, penggandaan atau alat tulis kantor yang diperlukan oleh FKTP seperti cetak family folder, belanja alat tulis kantor, komputer *supplies*, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain;

- h. administrasi, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi program/upaya/pelayanan, dan sistem informasi berupa transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa, biaya pengambilan obat dan vaksin, konsumsi, meterai, perangko, *hardware* dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, proyektor, dan lain-lain;
 - i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan berupa pelatihan, workshop, seminar/lokakarya, bimbingan teknis untuk kepentingan peningkatan kompetensi dalam pelayanan kesehatan berupa transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain; dan
 - j. pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas berupa Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan *air conditioner*, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.
- (3) belanja modal untuk sarana dan prasarana Puskesmas berupa Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, *air conditioner*, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

- (1) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan ,dan bahan habis pakai dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk surat pertanggung jawaban pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
 - a. surat pesanan barang;
 - b. nota pembelian yang distempel dan ditandatangani penjual;
 - c. berita acara pemeriksaan barang yang disetujui oleh tim pemeriksa barang dan jasa;
 - d. berita acara penerimaan barang yang disetujui oleh pejabat pengurus barang;
 - e. kwitansi pembelian;
 - f. bukti setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. foto barang yang diadakan.
- (4) Bentuk surat pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 1. surat perintah tugas yang ditandatangani Kepala Puskesmas;
 2. surat undangan;
 3. surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat berwenang;
 4. kwitansi penerimaan;
 5. laporan hasil perjalanan dinas; dan
 6. foto pelaksanaan kegiatan.
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi :
 1. surat perintah tugas yang dikeluarkan di bagian Sekretariat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. surat undangan;
3. surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
4. kwitansi penerimaan;
5. daftar perhitungan pembayaran biaya perjalanan dinas;
6. bill hotel tempat menginap (bila tidak ada bill hotel penginapan, biaya penginapan diberikan 30% dari anggaran biaya penginapan);
7. laporan hasil perjalanan dinas;
8. daftar pengeluaran rill; dan
9. foto pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung.

BAB VI

PEMBINAAN DANA PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang serta secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan Lebih lanjut mengenai teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

f

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Agustus 2022


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY


BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 802

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA

KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Unsur Ketenagaan

$$\frac{\left(\text{Persentase Kehadiran} \times \left(\text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung jawab program} \right) \right)}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \times \text{Jlh Dana Jasa Pelayanan}$$

Keterangan Perhitungan:

- persentase kehadiran adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan dikalikan dengan 100%.
- unsur Ketenagaan adalah jumlah poin dari Jenis Ketenagaan, Masa Kerja, Rangkap Tugas Administrasi dan Tanggung jawab program
- presentase kehadiran dikali nilai seluruh unsur ketenagaan yang diperoleh masing-masing tenaga dibagi total jumlah seluruh poin dikali dengan Jumlah Dana Jasa Pelayanan yang telah ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

